

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020

Kegiatan Premi Kesehatan Nagari



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2020**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 414.1/013 / DPMD-PP&KB-PS / 2020

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Rina Deswalti,SE
NIP : 19691225 199311 2 001
Jabatan : Kepala Seksi pengelolaan Keuangan Nagari

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

2. Nama : Yefrizal, S.Sos
NIP : 19640106 198903 1003
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/26/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.

3. Nama : Wendi, SH, M.Hum
NIP : 19760407 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku Penanggung Jawab Anggaran Satuan Kerja dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini melaporkan :

1. Bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab kami telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak satupun mengadakan pembelian sarana dan prasarana yang berupa barang-barang inventaris.

Selanjutnya berikut ini kami lampirkan kelengkapan data-data pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2. Surat Pernyataan Kegiatan telah selesai

Demikian laporan ini disampaikan untuk bahan evaluasi dari pengguna anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Painan, 4 Januari 2021

Mengetahui / Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

(Yeffzal, S.Sos)
NIP: 19640106 198903 1003

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(Rina Deswalti, SE)
NIP: 19691225 199311 2 001

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

(Wahid, SH, M.Hum)
NIP: 19700407 199803 1 005



**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TELAH SELESAI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 414.1/014 / DPMD-PP&KB-PS / 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Deswalti, SE
NIP : 19691225 199311 2 001
Jabatan : Kepala Seksi pengelolaan Keuangan Nagari

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Premi Kesehatan Nagari

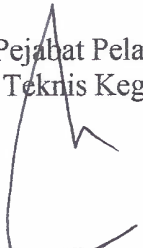
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Painan, 4 Januari 2021

Mengetahui / Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran


(Yefrizal, S.Sos)
NIP: 19640106 198903 1003

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan


(Rina Deswalti, SE)
NIP: 19691225 199311 2 001

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana


(Wendi, SH, M.Hum)
NIP: 19760407 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, Program Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Kegiatan Premi Kesehatan Nagari

Laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan


(Rina Deswalti, SE)
NIP: 19691225 199311 2 001

LAPORAN KEGIATAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan, Desa ,Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang khususnya di Bidang Pemerintahan Nagari di tetapkan 6 (Enam) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Fasilitas Pemekaran,Pemeliharaan Bamus Nagari dan Wali Nagari
3. Pengawasan dan Penangan masalah Desa
4. Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
5. Premi Kesehatan Nagari
6. Memasyarakatkan Olah Raga di Desa/Nagari

Setelah Re Focusing anggaran yang karena adanya Virus Convid 19 maka kegiatan di Bidang Pemerintahan Nagari 3 kegiatan lagi yaitu

1. Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Premi Kesehatan Nagari
3. Pengawasan dan Penangan Masalah Desa.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan dalam Negeri no 119 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (3) tentang Pemotongan ,Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/206/KPTS/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Adminitrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan maka di tetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Badan Pengelolah Daerah . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengisyaratkan perlunya Kegiatan Premi Kesehata Nagari

Saat ini kegiatan Premi Kesehatan Nagari termasuk ke dalam kegiatan yang di laksanakan oleh Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada Bidang Pemerintahan Nagari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Premi Kesehatan Nagari adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa/Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Yang mana besar pembayaran premi kesehatan untuk kepala Desa dan Perangkat Nagari sebesar 5 % dari siltap kalau siltap tidak memenuhi UMP maka pembayarannya harus mengaju ke UMP.

Untuk pembayaran yang 5 % adalah 4 % di Bayar oleh Pemberi Upah (Pemerintah) dan yang 1 % dibayar dengan siltap Kepala desa dan Perangkat Nagari melalui pemotongan gaji . Pembayaran yang 4 % untuk kepala Desa perbulannya Sebesar Rp. 120.000,- dan 1 % Rp. 30.000,- dan untuk Perangkat Nagari yang 4 % perbulannya sebesar Rp. 99.400,- dan 1 % Rp. 24.850,-

Yang di tanggung kepersetaan BPJS Kesehatan tersebut adalah 5 orang anggota yang terdiri dari Istri/Suami dan 3 Orang anak.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Kepala Desa .
2. Perangkat Nagari.

D. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Nomor 440/2857/SJ tanggal 14 April 2020 tentang Implementasi PERMENDAGRI NO 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan ,Penyetoran dan Pembayaran Iuaran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

A. TARGET.

Dalam Pelaksanaan kegiatan Premi Kesehatan Nagari yang jumlah dana setelah perubahan Anggaran adalah Rp. 1.502.356.800,- (Satu milyar lima ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan target dari pekerjaan ini adalah :

- i. Terjaminnya perlindungan kesehatan untuk Kepala Desa.
- ii. Terjaminnya perlindungan kesehatan untuk Perangkat Nagari

B. REALISASI

Realisasi Target Kinerja ini adalah :

1. Terbayarnya jaminan kesehatan untuk kepala desa dan perangkat Nagari di 182 Nagari setiap bulannya sebesar 4 % dari Siltap untuk Wali Nagari dan 4 % dari UMR untuk perangkat Nagari (Karena siltap perangkat belum memenuhi UMP Sumatera Barat) seperti data di bawah Ini :

- a. Bulan Januari s/d Maret Rp. 99.768.600,-
- b. Bulan April 2020 Rp. 99.768.600,-
- c. Bulan Mei Rp. 128.620.760,-
- d. Bulan Juni 2020 Rp. 137.303.200,-
- e. Bulan Juli 2020 Rp. 142.276.800,-
- f. Bulan Agustus Rp. 160.159.000,-
- g. Bulan September 2020 161.173.600,-
- h. Bulan Oktober 2020 Rp. 161.872.640,-
- i. Bulan November 2020 Rp. 162.088.200,-
- j. Bulan Desember 2020 Rp. 162.167.600,-

Untuk menunjang kegiatan Premi kesehatan Nagari tersedia belanja berupa :

- Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk KPA dan PPTK bulan April S/d Desember 2020 sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya Foto Copi Adminitrasi Premi kesehatan Nagari sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

BAB II

PEMBAHASAN

A. TARGET.

Dalam Pelaksanaan kegiatan Premi Kesehatan Nagari yang jumlah dana setelah perubahan Anggaran adalah Rp. 1.502.356.800,- (Satu milyar lima ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan target dari pekerjaan ini adalah :

- i. Terjaminnya perlindungan kesehatan untuk Kepala Desa.
- ii. Terjaminnya perlindungan kesehatan untuk Perangkat Nagari

B. REALISASI

Realisasi Target Kinerja ini adalah :

1. Terbayarnya jaminan kesehatan untuk kepala desa dan perangkat Nagari di 182 Nagari setiap bulannya sebesar 4 % dari Siltap untuk Wali Nagari dan 4 % dari UMR untuk perangkat Nagari (Karena siltap perangkat belum memenuhi UMP Sumatera Barat) seperti data di bawah Ini :

- a. Bulan Januari s/d Maret Rp. 99.768.600,-
- b. Bulan April 2020 Rp. 99.768.600,-
- c. Bulan Mei Rp. 128.620.760,-
- d. Bulan Juni 2020 Rp. 137.303.200,-
- e. Bulan Juli 2020 Rp. 142.276.800,-
- f. Bulan Agustus Rp. 160.159.000,-
- g. Bulan September 2020 161.173.600,-
- h. Bulan Oktober 2020 Rp. 161.872.640,-
- i. Bulan November 2020 Rp. 162.088.200,-
- j. Bulan Desember 2020 Rp. 162.167.600,-

Untuk menunjang kegiatan Premi kesehatan Nagari tersedia belanja berupa :

- Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk KPA dan PPTK bulan April S/d Desember 2020 sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Biaya Foto Copi Adminitrasi Premi kesehatan Nagari sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

Realisasai Premi kesehatan Nagari Rp. 1.421.586.560,- (Satu milyar empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) (94,6 %) jadi sisa kegiatan Rp. 80.770.240,- (Delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

KODE REKENING							NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
1							2	3	4	5
1							Honorarium Pelaksana kegiatan	3.600.000,-	3.600.000,-	-
							Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.488.088.800,-	1.407.386.560,560,-	80.702.240, =
							Belanja Pengandaan	768.000,-	700.000,-	68.000.-
Jumlah								40.961.600,-	37.830.300,-	80.770.240,

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini Banyaknya perangkat yang masih menerima jaminan kesehatan Nasional (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),juga masih kurang pahamnya perangkat nagari tentang kewajibannya sebagai Penerima Upah dari pemerintah wajib ikut dalam kepersetaaan BPJS Kesehatan (Berdasarkan Permendagri no 119 tahun 2019 Bab II Pasal 3 ayat I berbunyi Kepala Desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib di daftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)

B. SOLUSI

Solusi yang harus dilaksanakan dalam masalah pencapaian target realisasi ini adalah melakukan Sosialisasi tentang kewajiban Kepala Desa dan perangkat Nagari dalam ke persetaaan dalam jaminan kesehatan . dan kesadaran bagi wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat mendaftarkan kepersertaaan ke BPJS Kesehatan sebagai perangkat Nagari.

BAB IV KESIMPULAN

Seluruh yang telah terdaftar kepersertaan BPJS Kesehatan telah dibayar sesuai dengan kepersertaannya dan diharapkan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mendapatkan JAMKESMAS dan JAMKESDA untuk mendaftarkan kepersertaan sebagai perangkat Nagari.

Painan, Januari 2021

Mengetahui / Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan

YEFRIZAL SOS

NIP. 19640106 198903 1 003

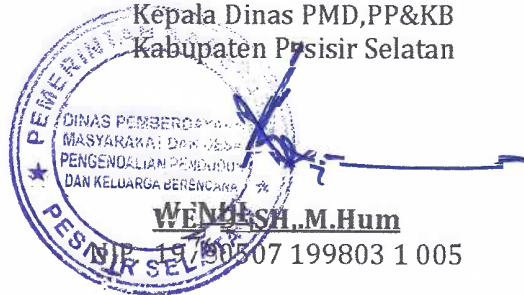
Pejabat Pelaksana Kegiatan

RINA DESWALTI, SE

NIP. 19691225 199311 2 001

Disetujui oleh :

Kepala Dinas PMD, PP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDESH, M. Hum

NIP. 19790507 199803 1 005